

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG
MEMILIKI SENJATA API TANPA IZIN**



OLEH

NADILA MERIKA AGNESIA

502021184

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

HALAMAN PERSETUJUAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG
MEMILIKI SENJATA API TANPA IZIN

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1
pada Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

NADILA MERIKA AGNESIA

502021184

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi
Palembang, April 2025

Pembimbing I



Dr.SUHARYONO, S.H.,M.H.

NBM/NIDN: 1324862/0205036702

Pembimbing II



ROSMAWATI, S.H.,M.H.

NBM/NIDN: 915207/220105901

Mengetahui Wakil Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA
POLISI YANG MEMILIKI SENJATA API TANPA IZIN**



NAMA : NADILA MERIKA AGNESIA
NIM : 502021184
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr.SUHARYONO, S.H., M.H.

2. ROSMAWATI, S.H., M.H.

Palembang,

2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. SUHARYONO, S.H., M.H.


Anggota :1. INDRAJAYA, S.H., M.H.

2. Dr. CONIE PANIA PUTRI, S.H., M.H.

DISAHKAN

OLEH DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-1

NAMA : NADILA MERIKA AGNESIA
NIM : 502021184
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA
POLISI YANG MEMILIKI SENJATA API TANPA
IZIN

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr.SUHARYONO, S.H.,M.H.
NBM/NIDN: 1324862/0205036702

Pembimbing II



ROSMAWATI, S.H.,M.H.
NBM/NIDN: 915207/220105901

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NADILA MERIKA AGNESIA
NIM : 502021184
Email : nadilamerikaagnesia@gmail.com
Fakultas : Hukum Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA
POLISI YANG MEMILIKI SENJATA API TANPA IZIN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah. dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhmmadiyah Palembang.

Palembang,

2025



Nadila Merika Agnesia

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Memulai dengan penuh keyakinan, Menjalankan dengan penuh keikhlasan, Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan.”

(Nadila Merika Agnesia)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Skripsi ini saya persembahkan untuk Ayah dan Ibu saya, terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. Skripsi ini saya persembahkan untuk Kakak tercinta saya Dina Octavia Arrum Putri dan Mas Ashari yang sudah ikut berjuang membiayai dan memfasilitasi seluruh kebutuhan saya selama saya duduk dibangku kuliah hingga saya bisa menyelesaikan kuliah saya dengan tepat waktu, terima kasih atas dukungan, motivasi, serta kasih sayang yang tidak pernah berhenti sampai saat ini.
3. Skripsi ini saya persembahkan untuk dosen pembimbing skripsi saya Bapak Dr. Suharyono, S.H.,M.H dan Ibu Rosmawati, S.H.,M.H yang sudah membimbing saya dengan penuh kesabaran, memberikan dukungan, masukan serta selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Peneliti juga ingin mempersembahkan skripsi ini kepada seluruh teman-teman angkatan, serta teruntuk Paruukk dan Desrina yang telah membantu saya pada saat proses penulisan skripsi, terima kasih atas dukungan, motivasi, serta senantiasa memberikan arahan untuk saya.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Nadila Merika Agnesia
NIM : 502021184
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 17 Agustus 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Komp. Megahasri 1 Blok C No.11
No. Telp : 089530622542
Email : nadilamerikaagnesia@gmail.com
No. HP : 089530622542
Nama Ayah : Eko Haryadi
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Komp. Megahasri 1 Blok C No.11
NO. HP : 08127841609
Nama Ibu : Ernawati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Komp. Megahasri 1 Blok C No.11
NO. HP : 085267074325



Riwayat Pendidikan

TK : TK Handayani Palembang
SD : SDN 156 Palembang
SMP : Homeschooling Akademi Catur Sumatera Selatan
SMA : SMA Negeri 21 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021.

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MEMILIKI SENJATA API TANPA IZIN

NADILA MERIKA AGNESIA

Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan konsep-konsep keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial dalam praktik nyata. Secara normatif, Indonesia memiliki aturan hukum tentang kepemilikan senjata api oleh warga sipil. Beberapa dasar hukum yang mengatur hal ini Undang- Undang No. 8 Tahun 1948 mengenai senjata api, serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 20 Tahun 1960 yang mengatur kewenangan perizinan senjata api. senjata api memang dimiliki oleh anggota kepolisian, akan tetapi tidak semua anggota polisi diberikan izin untuk memiliki senjata api. Oleh karenanya anggota polisi yang memiliki senjata api tanpa izin merupakan perbuatan tindak pidana. Skripsi ini memfokuskan membahas permasalahan sebagai berikut : 1). Lembaga hukum mana yang berwenang untuk mengadili anggota polisi yang memiliki senjata api tanpa izin ? 2). Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang memiliki senjata api tanpa izin ?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif yang di dukung oleh data empiris. Berdasarkan hasil penelitian permasalahan tersebut di atas didapatkan hasil bahwa lembaga hukum yang berwenang untuk mengadili anggota polisi yang memiliki senjata api tanpa izin adalah pengadilan negeri. Selanjutnya proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang memiliki senjata api tanpa izin oleh pengadilan negeri melalui berbagai tahapan seperti, hasil penyelidikan yang dilakukan dan didampingi oleh 2 orang saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, surat keterangan dakwa sesuai pasal 184 KUHAP,) penuntutan oleh jaksa, dan pemeriksaan di persidangan pengadilan dan di sidangkan oleh majelis hakim sampai mendapatkan hukuman yang berkekuatan hukum tetap (intra).

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Senjata Api Ilegal, Tindak Pidana, Anggota Polisi*

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST POLICE MEMBERS WHO HAVE FIREWEAPONS WITHOUT A PERMIT

NADILA MERIKA AGNESIA

Law enforcement is an effort to realize the concepts of justice, legal certainty, and social benefits in real practice. Thus, law enforcement is basically a process to realize these ideas. Normatively, Indonesia has regulations regarding the ownership of firearms by civilians. Some legal bases that regulate this include Emergency Law No. 12 of 1951 concerning sharp weapons, Law No. 8 of 1948 concerning firearms, and Government Regulation in Lieu of Law No. 20 of 1960 which regulates the authority to issue firearms permits. Therefore, possession of firearms without a permit is included in the category of criminal acts in Indonesia. The use of firearms without a permit can also pose a threat to public security and order, because it has the potential to be misused for crimes such as robbery, kidnapping, and other criminal acts. One example of a case of misuse of firearms due to possession of firearms without a permit In the South Sumatra region, especially in the city of Palembang, robberies involving firearms also occur quite often. The perpetrators of armed robberies from Palembang not only act in the city, but also outside Palembang. For example, three members of a brutal robbery group from Palembang, known for their fierce faces, were successfully arrested by officers from the Criminal Investigation Unit of the West Jakarta Police after they broke into the homes of a retired general and a lawyer. In addition, two of the six members of the armed robbery gang connected to the Palembang-Lampung-West Java network were injured after their legs were shot during the arrest. The problems studied in this study are: (1) Which Legal Institution Has the Authority to Prosecute Police Officers Who Possess Firearms Without a License? (2) How is the Law Enforcement Process Against Police Officers Who Possess Firearms Without a License? The research method used in this study is the normative legal method supported by empirical data.

Keywords: *Law Enforcement, Illegal Firearms, Crime, Police Officers*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MEMILIKI SENJATA API TANPA IZIN”**.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:

1. Bapak Dr.Suharyono, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
2. Ibu Rosmawati, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.

Dan tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Muhammad Taufiq, S.H.,M.H. yang selalu mendukung saya untuk selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
7. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua Orang Tua dan Keluarga Penulis yang telah banyak membantu dan selalu memberikan dukungan dan doa selama ini.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, April 2025



Nadila Merika Agnesia

502021184

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
SARJANA HUKUM	v
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum dan Etika Profesi	17
B. Kepolisian Negara Republik Indonesia	24
C. Senjata Api.....	28
D. Dasar Hukum Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin .	32
BAB III PEMBAHASAN	34
A. Lembaga Hukum Yang Berwenang Untuk Mengadili Anggota Polisi Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin	34
B. Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Memiliki Senjata Tanpa Izin.....	42
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang mengutamakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, terdapat tiga prinsip dasar dalam sistem negara hukum, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah (*due process of law*).¹

Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan konsep-konsep keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial dalam praktik nyata. Dengan demikian, penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses untuk mewujudkan ide-ide tersebut. Ini adalah serangkaian tindakan yang memastikan norma-norma hukum diterapkan dengan efektif, menjadi pedoman bagi individu dalam berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara keseluruhan, penegakan hukum adalah usaha untuk mengimplementasikan konsep-konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat menjadi kenyataan.²

Secara normatif, Indonesia memiliki peraturan mengenai kepemilikan senjata api oleh warga sipil. Beberapa dasar hukum yang mengatur hal ini meliputi

¹ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta*, Edisi 59 (2019).

² Anggraeni, D., & Damayanti, N. *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia, Indigenous Knowledge* 1, No. 2 (2022): 188–196.

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam, Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 mengenai senjata api, serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 20 Tahun 1960 yang mengatur kewenangan perizinan senjata api. Selain itu, terdapat juga Surat Keputusan Kapolri No. Skep. / 244 / II / 1999 dan Keputusan Kapolri No. 82 Tahun 2004 yang mengatur pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata non-organik.

Kepemilikan senjata api tanpa izin dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, setiap individu yang tanpa hak memasukkan, memproduksi, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau menguasai senjata api, amunisi, atau bahan peledak, serta melakukan tindakan seperti menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan barang-barang tersebut dari Indonesia, dapat dihukum dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga, senjata api didefinisikan sebagai alat yang sebagian atau sepenuhnya terbuat dari logam, yang memiliki komponen mekanik seperti laras, pelatuk, pemicu, pegas, dan ruang peluru. Senjata ini dapat melontarkan proyektil atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.³

Senjata api pada prinsipnya dapat digunakan untuk tujuan mempertahankan diri, namun setiap individu yang menguasai atau menggunakan senjata api tanpa

³ Tamarwud, Slamet Haryono, Nurul Qamar, And Muh Zulkifli Muhdar. "Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Pada Suku Atom: Studi Pada Kepolisian Resor Manokwari Selatan." *Journal Of Lex Philosophy (JLP)* 3.2 (2022): 347-356.

izin dapat dikenakan pidana. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam, peraturan ini secara jelas melarang kepemilikan dan pembawaan senjata api atau bahan peledak.

Oleh karena itu, kepemilikan senjata api tanpa izin termasuk dalam kategori tindak pidana di Indonesia. Penggunaan senjata api tanpa izin juga dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, karena berpotensi disalahgunakan untuk kejahatan seperti perampokan, penculikan, dan tindakan kriminal lainnya.⁴

Penyebaran senjata api di kalangan masyarakat sipil menjadi isu yang meluas di tingkat global. Meskipun Indonesia memiliki regulasi yang ketat terkait kepemilikan senjata api, seperti yang tercermin dalam berbagai peraturan hukum, mulai dari Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 yang mengubah "*Ordonantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (STBL. 1948 No. 17), hingga Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 mengenai Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, serta sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik, peraturan-peraturan ini belum sepenuhnya mengatasi masalah kepemilikan senjata api yang tidak terkontrol baik yang sah maupun illegal di kalangan masyarakat sipil, aparat Kepolisian, dan TNI. Akibatnya,

⁴ Evan Munandar "Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana: *The Tackling Of Criminal Act On The Illegal Ownership And Use Of Firearms In The Criminal Justice System*," *Jalan Putroe Phang* No. 1, Darussalam, Provinsi Aceh 2, No. 3 (2018): 23111.

penyalahgunaan senjata api yang berujung pada tindak kejahatan semakin meningkat di Indonesia.

Kepemilikan senjata api dan amunisi merupakan isu yang dapat mengancam ketertiban dan keamanan negara. Di Indonesia, terdapat larangan bagi warga sipil untuk menguasai atau memiliki senjata api serta amunisi tanpa izin dari Kepolisian. Namun, larangan ini hanya berlaku untuk senjata api dan amunisi tertentu, khususnya yang termasuk dalam kategori senjata organik milik TNI/Polri, yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Warga sipil hanya diperbolehkan memiliki senjata yang bukan termasuk dalam jenis senjata organik milik TNI atau Polri, dengan prosedur yang ketat.⁵

Belakangan ini, jumlah kasus perampokan di Indonesia semakin meningkat. Tidak hanya perampokan yang dilakukan dengan senjata tajam, tetapi juga dengan menggunakan senjata api. Kasus perampokan bersenjata api di Indonesia semakin mencolok, dengan lebih dari 25 kejadian besar yang tercatat antara bulan Juni hingga pertengahan Agustus 2010. Sasaran utama dari perampokan tersebut antara lain adalah bank, toko emas, koperasi simpan pinjam, dealer mobil, dan pegadaian.⁶ Di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang, perampokan yang melibatkan senjata api juga terjadi cukup sering. Para pelaku perampokan bersenjata api yang berasal dari Palembang tidak hanya beraksi di dalam kota, tetapi juga di luar Palembang. Contohnya, tiga anggota kelompok perampok brutal asal Palembang, yang dikenal dengan wajah bengis, berhasil dibekuk oleh aparat Satuan

⁵ Wahyudi, Weli. "Penerapan Unsur Tindak Pidana Perbuatan Memiliki Menguasai Mempunyai Persediaan Padanya Atau Menyimpan Senjata Api Tanpa Izin." *Unes Journal Of Swara Justisia* 6.3 (2022): 259-267.

⁶ "Perampokan Besar Di Indonesia Dalam Sejarah," *Berita Kilat (Blog)*, 25 Agustus 2010, [Http://Berita-Kilat.Blogspot.Com/2010/08/25-Perampokan-Besar-Di-Indonesia-Dalam.Html](http://Berita-Kilat.Blogspot.Com/2010/08/25-Perampokan-Besar-Di-Indonesia-Dalam.Html).

Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat setelah mereka membobol rumah pensiunan jenderal⁷ dan seorang pengacara. Selain itu, dua dari enam anggota komplotan perampok bersenjata api yang terhubung dengan jaringan Palembang-Lampung-Jawa Barat terpaksa terluka setelah kakinya tertembak saat penangkapan.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut, karena kemungkinan ada sejumlah persoalan hukum yang terkait dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk mengangkat tema ini dalam sebuah skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Lembaga hukum mana yang berwenang untuk mengadili Anggota Polisi yang memiliki senjata api tanpa izin?
2. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap Anggota Polisi yang memiliki senjata api tanpa izin?

C. Ruang Lingkup

Untuk memahami latar belakang yang berkaitan dengan pokok permasalahan, penulis dalam skripsi ini akan membatasi ruang lingkup pembahasannya pada aspek-aspek utama yang relevan terkait Penegakan Hukum

⁷ "Gerombolan Perampok Berwajah Sangar Asal Palembang Diringkus Polisi," Yustisi.Com, Diakses 2021, [Http://Yustisi.Com/2011/10/Gerombolan-Perampok-Berwajah-Sangar-Asal-Palembang-Diringkuspolisi/](http://Yustisi.Com/2011/10/Gerombolan-Perampok-Berwajah-Sangar-Asal-Palembang-Diringkuspolisi/).

⁸ 2 Dari 6 Komplotan Perampok Bersenjata Api Pincang Kakinya Kena Tembak," Yustisi.Com, Diakses 29 April 2025, [Http://Yustisi.Com/2011/08/2-Dari-6-Komplotan-Perampok-Bersenjata-Api-Pincang-Kakinya-Kena-Tembak/](http://Yustisi.Com/2011/08/2-Dari-6-Komplotan-Perampok-Bersenjata-Api-Pincang-Kakinya-Kena-Tembak/).

Terhadap Anggota Polisi Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui serta mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

- a. Untuk menggali faktor-faktor yang menyebabkan anggota kepolisian memiliki senjata api tanpa izin, seperti penyalahgunaan wewenang, kelalaian dalam pengawasan, atau celah dalam regulasi. Pemahaman ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan internal kepolisian.
- b. Untuk mengevaluasi sejauh mana penegakan hukum terhadap anggota polisi yang kedapatan memiliki senjata api tanpa izin efektif, baik dari sisi pemberian sanksi maupun dampaknya terhadap citra dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini berpotensi untuk memperluas pemahaman teori hukum mengenai penerapan hukum di dalam institusi kepolisian, khususnya terkait dengan penegakan hukum secara internal di kalangan aparat kepolisian. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai interaksi antara norma hukum, etika kepolisian, dan sanksi hukum dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian, terutama terkait dengan kepemilikan senjata api tanpa izin.
- b. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap

pengembangan teori mengenai hubungan antara kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini akan memperdalam pemahaman tentang bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian, terutama terkait kepemilikan senjata api tanpa izin, dapat mempengaruhi citra institusi kepolisian di mata publik serta dampaknya terhadap legitimasi hukum yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi praktis untuk memperkuat pengawasan dan pengaturan terkait kepemilikan senjata api di kalangan anggota kepolisian. Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih terperinci dan efisien dalam mengatur prosedur pemberian izin senjata api kepada polisi, serta memperketat mekanisme pengawasan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.
- b. Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana sistem penegakan hukum internal di kepolisian dapat diperbaiki, terutama terkait dengan pemberian sanksi kepada anggota polisi yang melanggar aturan kepemilikan senjata api. Temuan penelitian ini dapat membantu institusi kepolisian dalam merumuskan prosedur yang lebih transparan dan akuntabel dalam

menangani pelanggaran tersebut, serta meningkatkan disiplin di kalangan aparat kepolisian secara keseluruhan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka berpikir yang digunakan untuk menghubungkan konsep-konsep yang akan diteliti dalam penelitian. Kerangka ini dibangun berdasarkan ide-ide dari teori, pengalaman, dan pemahaman peneliti mengenai topik penelitian. Adapun arti dari istilah-istilah yang dimaksud didasarkan pada judul penelitian yaitu “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polisi yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin.” Dapat diartikan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Jimly Asshidiqie membedakan pengertian penegakan hukum menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan sebagai tindakan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga peradilan.⁹

Sementara itu, dalam arti luas, penegakan hukum mencakup upaya untuk melaksanakan, menerapkan, dan menindaklanjuti pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan formal maupun melalui arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif lainnya.¹⁰

Machmud menyatakan bahwa penegakan hukum sangat terkait

⁹ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press Dan PT. Syaamil Cipta Media, 2014). Hal. 386

¹⁰ *Ibid.* Hal. 386.

dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang mencakup baik masyarakat sebagai pengguna maupun penyelenggara negara, dalam hal ini para penegak hukum.¹¹

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah diungkapkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk memperkuat ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan menata kembali fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing, serta didukung oleh sistem kerja sama yang efektif guna mencapai tujuan yang diinginkan.¹²

2. Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia merupakan bagian dari aparat penegak hukum. Namun, dalam praktiknya, ada sebagian anggota yang bertindak tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian, bahkan melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut. Tindakan melanggar kode etik atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian ini tentunya dapat berimplikasi pada sanksi hukum. Untuk permasalahan tersebut, penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang berujung pada tindak pidana dapat diberikan penanganan sesuai dengan prosedur yang berlaku.¹³

¹¹ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)..

¹² Rahmanto, Tony Yuri, J. H. R. S. Kav, And Jakarta Selatan Kuningan. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19.1 (2019): 31.

¹³ Rajalahu, Yanius. "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia." *Lex Crimen* 2.2 (2013).

Untuk menyelaraskan pemahaman mengenai pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu terlebih dahulu dijelaskan pengertian tentang polisi. Istilah polisi awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu “politea,” yang merujuk pada sistem pemerintahan negara Yunani yang terdiri dari kota-kota yang disebut “polis.” Pada masa itu, pengertian polisi mencakup semua urusan pemerintahan, termasuk urusan agama, atau dengan kata lain, polisi dipahami sebagai urusan pemerintahan secara umum. Pemahaman tentang polisi pada masa tersebut masih bersifat sederhana dan berbeda jauh dengan pengertiannya saat ini. Dari kata “politea” dan “polis” kemudian berkembang istilah-istilah seperti lapoli, police (Inggris), polizei (Jerman), dan polisi (Indonesia).¹⁴

1. Senjata Api

Senjata api, dalam pengertian umum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, merujuk pada “segala jenis senjata yang menggunakan peluru, seperti senapan, pistol, dan sebagainya.”¹⁵

Senjata api adalah alat yang terbuat sebagian atau sepenuhnya dari logam, dan memiliki komponen mekanik seperti laras, pemukul atau pelatuk, pemicu (trigger), pegas, serta ruang untuk peluru, yang dapat melontarkan proyektil atau gas melalui laras dengan menggunakan bahan peledak.¹⁶ Senjata api, atau yang sering disingkat senpi (bahasa Inggris:

¹⁴ Warsito Hadi Utomo, “Hukum Kepolisian Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2018, 5.

¹⁵ Ernest Runtukahu, “Beberapa Aspek Tentang Delik Senjata Api, Munisi Dan Bahan Peledak Di Indonesia,” *Lex Crimen VI* (2018): 7.

¹⁶ Hudi Yusuf Marusaha Simarmata, “Peranan Polri Dalam Menanggulangi Penggunaan Senjata Api Secara Melawan Hukum “*The Role Of The Police In Tackling The Unlawful Use Of Firearms*,” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara 1* (2024): 1517

firearm), adalah senjata yang menembakkan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas hasil pembakaran propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis dikenal sebagai deflagrasi. Dulu, senjata api umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sementara senjata api modern kini memanfaatkan bubuk nirasap, cordite, atau jenis propelan lainnya. Sebagian besar senjata api modern dilengkapi dengan laras melingkar yang berfungsi memberikan efek putaran pada proyektil, guna meningkatkan kestabilan jalur tembaknya.¹⁷

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Penelitian-penelitian yang terdahulu mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin.”

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti & Nama Jurnal	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Slamet Haryono Tamarwud, Nurul Qamar & Muh.	Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Pada Suku Atam: Studi Pada Kepolisian	Yaitu sama-sama membahas tentang kepemilikan	Membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Pada Suku
	Zulkifli Muhdar. Journal of Philosophy	Resor Manokrawi Selatan	senjata api tanpa izin.	Atam oleh Kepolisian Resor Manokwari Selatan. ¹⁸

¹⁷ "Senjata Api," *Wikipedia*, Diakses [12 4 2025], https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_Api.

¹⁸ Tamarwud, Slamet Haryono, Nurul Qamar, And Muh Zulkifli Muhdar. "Penegakan Hukum Terhadap

	2022			
2	Weli Wahyudi. Unes Journal Of Swara Justisia 2022	Penerapan Unsur Tindak Pidana Perbuatan Memiliki Menguasai Mempunyai Persediaan Padanya Menyimpan Senjata Api Tanpa Izin.	Yaitu sama- sama membahas tentang kepemilikan senjata api tanpa izin.	Membahas tentang Penerapan Unsur Tindak Pidana Pada Perbuatan Memiliki Menguasai Mempunyai Persediaan Padanya Atau Menyimpan Senjata Api Tanpa Izin Oleh Satreskrim Polres Dharmasraya. ¹⁹

Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Pada Suku Atam: Studi Pada Kepolisian Resor Manokwari Selatan." *Journal Of Lex Philosophy (JLP)* 3.2 (2022): 347-356.

¹⁹ Wahyudi, Weli. "Penerapan Unsur Tindak Pidana Perbuatan Memiliki Menguasai Mempunyai Persediaan Padanya Atau Menyimpan Senjata Api Tanpa Izin." *Unes Journal Of Swara Justisia* 6.3 (2022): 259-267.

3	Farhan Agung Jaya, I Ketut Seregig. Jurnal Pro Justitia 2024	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin (Studi Putusan No 607/Pid.Sus/2023/PN Tjk)	Yaitu sama- sama membahas tentang kepemilikan senjata api tanpa izin.	Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki senjata api tanpa ijin berdasarkan putusan No 607/Pid.Sus/2023/PNT jk. ²⁰
---	---	---	---	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris. Penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris adalah jenis penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan normatif, yaitu fokus pada norma, aturan, dan teori hukum, dengan pendekatan empiris yang didasarkan pada data atau fakta yang diperoleh melalui observasi wawancara atau penelitian lapangan.

2. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai

²⁰ Farhan Agung Jaya Dan I Ketut Seregig, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin (Studi Putusan No 607/Pid.Sus/2023/PN Tjk)," *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 5, No. 1 (2024).

berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil studi dan penelitian di lapangan berkaitan dengan pokok penelitian. Peneliti akan secara sistematis menyelidiki dan menganalisis sumber data yang berasal dari hasil *interview* responden, yang secara khusus ditujukan untuk menjelaskan tentang lembaga hukum mana yang berwenang untuk mengadili anggota polisi yang memiliki senjata api tanpa izin.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu berupa buku, skripsi, artikel, jurnal hukum, jurnal nasional ataupun teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, maupun website yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier mencakup sumber yang menjelaskan dan menafsirkan materi hukum primer dan materi hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Melalui metode ini peneliti melakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara studi kepustakaan melalui literatur : Peraturan Undang-Undang, KUHP, Jurnal, Artikel, dan Buku.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan, adalah teknik mengumpulkan data dengan cara melakukan penelitian langsung dan melakukan interview pada tempat penelitian tersebut.

4. Teknik Pengolahan Data

Analisis data diperoleh dari hasil studi lapangan dan fakta, kemudian data tersebut dikumpulkan dan dikaitkan satu sama lain dalam bentuk kata-kata dan seterusnya dianalisis dengan menggunakan metode *interpretasi*. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan bersifat konten analisis yang berarti penelitian yang bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi informasi yang tertulis atau terletak dalam media, setelah semua bahan diolah, maka ditarik kesimpulan secara deduktif.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing dibagi dalam beberapa sub bagian antara lain:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang penegakan hukum terhadap anggota polisi yang memiliki senjata api tanpa izin, syarat-syarat kepemilikan

senjata api, teori-teori tentang penegakan hukum, serta faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai tentang Lembaga Hukum Mana Yang Berwenang Untuk Mengadili Anggota Polisi Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin dan ingin mengetahui tentang Bagaimanakah Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arief, Barda Nawawi. "Kapita Selekta Hukum Pidana," 2019, 38.
- Arief, Barda Nawawi. "Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara," 2019, 17.
- Baharuddin Lopa. *Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum*, 2001.
- Edi Saputra Hasibuan, Kurniawan Tri Wibowo. *Senjata Api Dan Tanggung Jawab Profesi Polri*. Jejak Pustaka, n.d.
- G.W. Bawengan. *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Dan Akibat*. Jakarta, 1997.
- Jimly Asshidiqie. "Hukum Tata Negara Dan PilarPilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM," 2019, 386.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2018. Robert W. Emerson. *Business Law*, 2004.
- Shahrul Machmud. "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia," 2020, 132.
- Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.," 2017, hal 14
- Zaman, Ilham Fariduz. "Hukum Adalah Kunci Hidup Di Negara Hukum," 2023.

Undang-Undang :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No.8 Tahun 1948 Tentang Senjata Api
- Undang-Undang No.20 Tahun 1960 Tentang Perizinan Senjata Api
- Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api
- Undang-Undang No.8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

JURNAL :

Agung Jaya, F., & Seregig, I. K. (2024). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki senjata api tanpa izin (Studi Putusan No 607/Pid.Sus/2023/PN Tjk). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 5(1).

Ali, I. (2022). Implementasi kewenangan diskresi dalam mendukung tugas dan fungsi kepolisian di Polsek Tempe. *LEGAL: Journal of Law*, 1(1).

Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.

Anwar, Y. (2020). Implementasi diskresi kepolisian dalam penanganan kasus tindak pidana ringan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(2), 183–193.

Bachtiar, H. (2022). Diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Pusaka: Media Kajian Pendidikan, Sosial dan Budaya*, 10(1), 18–27.

Bahder, J. S. (2012). *Metode penelitian hukum*. Mandar Maju.

Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus besar Bahasa Indonesia* (Edisi Keempat). PT Gramedia Pustaka Utama.

Hadi, S. (2020). Pelaksanaan diskresi oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana di Polres Boyolali. *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, 5(4).

Hasibuan, M. S. P. (2017). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.

Hidayat, W. (2016). Diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Rechtidee*, 11(1), 1–20.

Irianto, S., & Shidarta. (2009). *Metode penelitian hukum: Konstelasi dan refleksi*. Yayasan Obor Indonesia.

Kartika, T. (2021). Diskresi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana ringan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 16(2).

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana.

Nurjannah, S., & Setiawan, A. (2021). Diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan berdasarkan prinsip keadilan restoratif. *Jurnal Hukum Replik*, 9(1).

Perwitasari, D. A. (2022). Diskresi kepolisian dalam penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana ringan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1).

Rizki, D. F. (2021). Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana ringan oleh kepolisian. *Jurnal Law Review*, 3(1).

Simanjutak, H. (2020). Implementasi diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan di Polsek Percut Sei Tuan. *Jurnal Hukum Kenotariatan dan Kepariwisata*, 1(1).

Sudikno, M. (2007). *Penemuan hukum*. Liberty.

Sugiarti, Y. (2022). Diskresi kepolisian dalam proses penegakan hukum tindak pidana ringan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(2).

Taufik, T. (2021). Diskresi kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif di Polres Malang Kota. *Jurnal Crimen et Justitia*, 1(2).

Website :

Berila-Kilat. "Perampokan Besar di Indonesia." [Http://berila-kilat.blogspot.com/2010/08/25-perampokan-besar-di-indonesia-dalam.html](http://berila-kilat.blogspot.com/2010/08/25-perampokan-besar-di-indonesia-dalam.html), 2020.

- Ahira, Anne. “Mengenal Jenis-Jenis Senjata Api.” *Http://www.anneahira.com/jensi-jenis-senjata-api.htm*, 2020.
- Fandy. “Sejarah Polri: Pengertian, Fungsi, dan Tugasnya.” <https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-polri/>, 2024.
- Yustisi. “Gerombolan Perampok Berwajah Sangar Asal Palembang Diringkus Polisi.” *Http://yustisi.com/2011/10/gerombolan-perampok-berwajah-sangar-asal-palembang-diringkuspolisi/*, 2021.
- Yustisi. “2 dari 6 Komplotan Perampok Bersenjata Api Pincang Kakinya Kena Tembak.” *Http://yustisi.com/2011/08/2-dari-6-komplotan-perampok-bersenjata-api-pincang-kakinya-kena-tembak/*, 2021.
- Geograf.ID. “Jelaskan Pengertian Kepolisian.” <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-kepolisian/>, 2024.
- Wikipedia. “Senjata Api.” https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_api, n.d.
- Korlantas Polri. “Mengenal Sejarah Kepolisian Republik Indonesia.” *Https://korlantas.polri.go.id/index.php/2021/07/01/mengenal-sejarah-kepolisian-republik-indonesia/*, n.d.
- Paramadina PUSAD. “Berbagi Peran Kunci Kerjasama Polisi–Masyarakat Sipil.” *Https://www.paramadina-pusad.or.id/berbagi-peran-kunci-kerjasama-polisi-masyarakat-sipil/*, 2024.
- FAHUM UNSAM. “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.” <https://fahum.unsam.ac.id/>, 2023.
- JIC Nusantara. “Peranan Polri dalam Menanggulangi Penggunaan Senjata Api Secara Melawan Hukum.” <https://jicnusantara.com.index.php/jicn/>, 2024.